



Perlindungan Hewan dari Kasus Penganiayaan di Indonesia

Cinta Calista Putri^{1*}, Suartini¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: calistacinta31@gmail.com

Info Artikel

Diterima 15
Mei 2025

Disetujui 01
Agustus 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
Penganiayaan
Hewan;
Pasal 302 KUHP;
Perbandingan;
Putusan

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perlindungan terhadap hewan dalam sistem hukum Indonesia dari tindakan penganiayaan masih menghadapi tantangan serius. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum terhadap hewan, namun penerapannya belum optimal. Banyak kasus penganiayaan hewan tidak diikuti dengan penjatuhan hukuman yang sebanding, sehingga tujuan untuk memberikan efek jera tidak tercapai. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kesejahteraan hewan masih berada pada posisi lemah dalam praktik hukum Indonesia. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 302 KUHP dalam sejumlah putusan pengadilan dengan menyoroti pertimbangan hakim serta kelemahan pasal tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji sejauh mana hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum. Hasil penelitian memperlihatkan hukuman yang dijatuhkan cenderung ringan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan perlindungan hewan. Regulasi di beberapa negara lain yang lebih maju dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan menunjukkan perlunya Indonesia memperkuat aturan dan mekanisme penegakan. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong pembaruan hukum demi menjamin kesejahteraan hewan dari ancaman penganiayaan.

Abstract

Protection of animals within the Indonesian legal system against acts of cruelty still faces serious challenges. Article 302 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) is intended to provide legal protection for animals, yet its implementation remains far from optimal. Many cases of animal abuse do not result in proportionate punishments, which undermines the intended deterrent effect. This condition reflects the weak position of animal welfare protection in Indonesian legal practice. This study analyzes the application of Article 302 KUHP in several court decisions, focusing on judges' considerations and the weaknesses of the article. The research adopts a normative juridical method with a comparative approach to examine whether the imposed sentences align with the principle of legal protection. Findings reveal that the penalties imposed are generally light and fail to meet the objectives of animal protection. In comparison, regulations in several other countries demonstrate stronger enforcement of animal welfare laws, highlighting the need for Indonesia to strengthen its legal provisions and enforcement mechanisms. This research is expected to raise public awareness and encourage legal reform to ensure the protection of animal welfare against acts of cruelty.

1. Pendahuluan

Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan layak dan dilindungi dari tindakan kekerasan apapun. Namun, masih banyak sekali yang belum memahami pentingnya memperlakukan hewan dengan baik. Kasus kekerasan terhadap hewan sering terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kekerasan dengan segala bentuk perlakuan yang menyakiti, menyiksa, maupun menyebabkan penderitaan terhadap hewan, baik secara fisik ataupun psikologis, penganiayaan, penelantaran, eksploitasi berlebih, serta tindakan yang menyebabkan kematian pada hewan mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Di Indonesia, sudah adanya peraturan terhadap perlindungan hewan, seperti Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pemberian sanksi atas tindak pidana penganiayaan hewan (Risnanda, 2023). Tapi sangat disayangkan peraturan terkait sanksi pidana bagi yang melakukan kekerasan pada hewan tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Dapat dikarenakan minimnya edukasi tentang perlindungan hewan. Indonesia salah satu negara yang memiliki banyak unggahan konten terhadap kekerasan pada hewan menurut *Asia For Animals (AFA)* (Kania, Tarsidi, Sjam, & Sjam, 2023).

Beberapa kasus, pelaku kekerasan pada hewan diberi hukuman kurang efektif dan ada juga yang tidak di proses secara hukum. Biasanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku masih cenderung ringan dan kurang memberikan efek jera. Pelaku yang melakukan kekerasan tersebut biasanya agar mendapatkan keuntungan mereka sendiri seperti untuk hiburan di media sosial, untuk dikonsumsi dagingnya, dan sebagai perlindungan diri dengan alasan hewan tersebut menyerang (Hukum & Udayana, 2023). Namun, bagaimana kalau hewan yang menjadi korban kekerasan tersebut tidak memiliki salah yang merugikan pelaku, atau jika merugikan pelaku tidak seharusnya hewan tersebut mendapat tindak kekerasan yang tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh hewan tersebut. Hewan diciptakan sebagai makhluk hidup tanpa akal yang sempurna seperti manusia, seharusnya kita sebagai manusia bisa berfikir lebih positif dalam menghadapi hewan tanpa menyakiti atau melakukan kekerasan pada hewan. Menyadari pentingnya mereka untuk hidup, dilindungi, diperlakukan dengan layak, walaupun hak-hak pada hewan belum sekompleks seperti hak asasi manusia. Selain itu hewan juga memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan manusia, dari mempermudah pekerjaan, kebutuhan pangan dan juga sandang, dan juga menjadi hewan peliharaan (Wardani, Parmono, & Muchsin, 2022).

Perlindungan terhadap hak asasi hewan di Indonesia belum menjadi prioritas dalam regulasi maupun implementasi hukum. Seharusnya bisa lebih fokus pada kesejahteraan hewan itu sendiri, dengan menjadikan subjek hukum bukan hanya objek eksploitasi manusia (Sabela & Haganta, 2024). Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait aturan yang mengatur tindak pidana terhadap hewan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum, sehingga proses hukum terhadap pelaku berjalan menjadi kurang efektif. Banyak organisasi non-pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kesejahteraan hewan (Boy & Hutabarat, 2021). Hal ini menjadi faktor mengapa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan hewan sering kali lolos dari hukuman yang setimpal.

Adanya berbagai tantangan dalam penegakan hukum pidana yang efektif terkait kesejahteraan hewan (Jurnal et al., 2025). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi perlindungan hewan dari kasus penganiayaan di

Indonesia melalui penerapan Pasal 302 KUHP, dengan fokus pada perbandingan putusan pengadilan dalam beberapa kasus yang sudah diputus. Dalam penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan dan mengetahui dengan jelas terkait bagaimana Pasal 302 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan. Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas topik yang serupa, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda.

Pertama, Carmelito Michael Admaderiam dan Trias Saputra (2024) dalam jurnalnya dengan judul 'Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan' yaitu membahas dengan menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan di Indonesia, terkait ketentuan yang ada di dalam Pasal 302 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 18 Tahun 2009 yang diamandemen menjadi UU No. 41 Tahun 2014 yang menegaskan perlindungan dan kesejahteraan hewan. Lalu menyampaikan beberapa kasus penganiayaan hewan di Indonesia (Carmelito Michael Admaderiam & Trias Saputra, 2024). Kedua, Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, dan Harly S. Muaja (2021) dalam jurnal mereka yang berjudul 'Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan' melakukan kajian mengenai pengaturan pemeliharaan dan jaminan hukum pada hewan di Indonesia. Mereka menyoroti kelemahan dalam kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan perlindungan hewan, membahas bagaimana penganiayaan hewan dapat dikaitkan dengan potensi kekerasan terhadap manusia, menguraikan prinsip kesejahteraan hewan dan peraturan hukum yang terkait termasuk Pasal 302 serta Pasal 540 KUHP, dan Undang - Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang No. 41 Tahun 2014 (Pasal, Sebagai, Terhadap, Kepatutan, & Muaja, 2021). Ketiga, Alya Maharani (2020) dengan judul 'Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian' yaitu membahas penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dengan analisis terhadap Pasal 302 KUHP serta UU No. 18 Tahun 2009, mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penganiayaan kepada hewan (A. Maharani, 2020).

Kesenjangan dalam perlindungan hewan di Indonesia terlihat jelas pada lemahnya penerapan hukum terhadap kasus penganiayaan. Pasal 302 KUHP yang seharusnya menjadi dasar perlindungan hukum masih belum mampu memberikan efek jera karena hukuman yang dijatuhkan cenderung ringan. Masalah utama terletak pada kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap isu kesejahteraan hewan serta minimnya kesadaran masyarakat bahwa penganiayaan hewan merupakan tindak pidana. Tantangan lain adalah terbatasnya regulasi yang secara komprehensif mengatur kesejahteraan hewan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam menindak pelanggaran. Dampak dari kondisi ini adalah maraknya kasus penganiayaan hewan yang tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, sehingga hewan tetap rentan menjadi korban kekerasan. Fenomena ini juga menurunkan citra Indonesia dalam isu perlindungan hewan di mata internasional. Solusi yang dapat ditempuh antara lain melakukan revisi KUHP agar lebih responsif terhadap isu kesejahteraan hewan, memperkuat mekanisme penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas dan proporsional, serta meningkatkan edukasi publik tentang pentingnya melindungi

hewan. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi pecinta hewan dan masyarakat sipil perlu digalakkan agar pengawasan serta advokasi hukum dapat berjalan lebih efektif.

Analisis mendalam terhadap putusan pengadilan dalam beberapa kasus penganiayaan hewan dengan membandingkan putusan-putusan tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum tertulis sekaligus bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Kajian utama diarahkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan menitikberatkan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum dalam menangani kasus-kasus penganiayaan hewan. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan normatif yang ada, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pasal tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi hewan. Selain itu, metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji kelemahan maupun kekuatan pasal tersebut, sekaligus membandingkannya dengan regulasi di negara lain sebagai bahan pertimbangan untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap isu kesejahteraan hewan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber terpercaya guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hewan dari tindakan penganiayaan. Data sekunder tersebut mencakup jurnal akademik yang membahas isu hukum pidana dan kesejahteraan hewan, dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang secara langsung mengaplikasikan Pasal 302 KUHP. Literatur yang relevan mengenai teori hukum, konsep perlindungan hewan, serta studi komparatif juga dijadikan acuan untuk memperkaya analisis. Fokus utama pengumpulan data diarahkan pada telaah terhadap putusan-putusan pengadilan yang merefleksikan bagaimana Pasal 302 KUHP diterapkan, dengan mempertimbangkan konteks sosial, hukum, dan budaya yang melatarbelakangi setiap putusan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dalam penerapan hukuman, seperti pertimbangan hakim, tekanan sosial, serta persepsi hukum terhadap hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak atas perlindungan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang menggunakan Pasal 302 KUHP sebagai dasar hukum. Setiap putusan dianalisis untuk melihat sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan. Proses analisis mencakup identifikasi pola hukuman, perbedaan putusan antar kasus, serta alasan yuridis yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengungkap sejauh mana sanksi yang dijatuhkan

mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hewan sebagai bagian dari makhluk hidup yang dilindungi hukum. Hasil kajian dibandingkan dengan praktik hukum di negara lain untuk menemukan kesenjangan serta peluang perbaikan regulasi di Indonesia. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memotret praktik hukum yang berjalan, tetapi juga memberikan gambaran tentang kelemahan struktural dan kultural dalam penegakan hukum, serta memberikan dasar argumentasi bagi perlunya reformasi aturan dan penerapan sanksi yang lebih tegas demi tercapainya perlindungan hewan secara optimal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Penerapan Pasal 302 KUHP dalam Kasus Penganiayaan Hewan

Penganiayaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menindas atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan cacat fisik atau bahkan kematian. Tindakan penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang serius, yang tidak hanya berkaitan dengan manusia, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap hewan (Tashenda, 2024). Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur perlakuan terhadap hewan, salah satunya adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini menetapkan sanksi bagi siapa pun yang ditemukan melanggar hukum terhadap hewan. Didalamnya dinyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan tanpa alasan yang sah, atau yang secara berlebihan melakukan tindakan yang merugikan kesehatan hewan tersebut, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama tiga bulan atau denda hingga Rp4,5 juta. Selain itu, sanksi juga berlaku bagi mereka yang tidak memberikan makanan yang layak kepada hewan yang berada di bawah tanggung jawabnya, jika tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan. Apabila penganiayaan tersebut menyebabkan hewan menderita sakit lebih dari satu minggu, mengalami cacat, luka berat, atau bahkan mati, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan bulan atau denda sebesar Rp300 ribu. Perlu dicatat bahwa jika hewan yang dianiaya adalah milik pelaku sendiri, hewan tersebut dapat disita oleh negara sebagai bagian dari sanksi hukum. Namun, percobaan untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan menurut pasal ini tidak dapat dikenakan hukuman pidana.

Pasal ini juga mengatur mengenai sanksi yang melakukan tindakan penganiayaan hewan, terdapat dua kategori: penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Sayangnya, di Indonesia masih banyak kasus kekerasan terhadap hewan yang dilakukan dengan berbagai cara menyakitkan. Tindakan tersebut mencakup penelantaran, pembuangan, aniaya, penyiksaan, hingga menyebabkan kematian hewan. Hewan, sebagai salah satu ciptaan Tuhan, yang berhak untuk hidup dan diperlakukan dengan baik, sama seperti manusia. Oleh karena itu, kasus ini merupakan masalah serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas (D. A. Maharani, 2020).

Berdasarkan data dari Asia For Animals Coalition, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal banyaknya unggahan video dan konten kekerasan terhadap hewan. Fenomena ini mencerminkan pandangan masyarakat

terhadap hewan, terlihat dari banyaknya postingan foto dan video di media sosial. Pelaku penganiayaan hewan biasanya memiliki berbagai alasan, antara lain untuk kepuasan pribadi, ketidaksukaan terhadap hewan, untuk keuntungan ekonomi, atau bahkan karena alasan perlindungan diri akibat hewan yang menyerang atau menyebabkan kerugian bagi pelaku (Sholeh, Ayu, & Faried, 2024). Lalu bagaimana penerapan hukum terhadap hewan di Indonesia dengan adanya banyak kasus. Tujuan utama penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan rasa keadilan, maka harus mencerminkan aspek kepastian hukum. Dengan adanya Pasal 302 KUHP bertujuan sebagai upaya perlindungan terhadap hewan, sayangnya masih banyak pelaku kekerasan pada hewan yang menganggap sanksinya biasa saja dan tidak menunjukkan efek jera (Sudarta, 2022). Terjadinya penganiayaan hewan juga dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat untuk memperlakukan hewan dengan baik dan layak sesuai dalam peraturan perundang undangan yang mengatur kesejahteraan hewan (Sahira, Rosyid, & Sahira, 2022).

Ketentuan dalam Pasal 302 KUHP bertujuan melindungi hewan dari perlakuan kejam, baik berupa penyiksaan maupun bentuk kekerasan lain yang dilakukan dengan kesengajaan. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan pasal ini, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif merujuk pada kesengajaan dari pelaku dalam melaksanakan tindakan tersebut. Ini berarti bahwa individu atau kelompok dengan sadar melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau bahkan kematian pada hewan. Kesengajaan ini menjadi kriteria penting yang membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan niat jahat dan perbuatan yang terjadi secara tidak sengaja. Sementara itu, unsur objektif mencakup elemen-elemen yang menggambarkan bentuk konkret dari tindak pidana. Pertama, pelaku yang dimaksud dalam ketentuan ini menggunakan istilah "barangsiapa", yang mencakup individu maupun badan hukum, seperti organisasi atau perusahaan. Kedua, perbuatan yang dilakukan tidak memiliki tujuan atau manfaat yang jelas, baik bagi manusia maupun hewan, sehingga tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum. Ketiga, tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang melampaui batas kewajaran atau kepatutan, sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Terakhir, tindakan ini harus mengakibatkan dampak nyata berupa rasa sakit, luka, penderitaan, atau gangguan kesehatan pada hewan. Seluruh unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 302 KUHP tidak hanya mencakup larangan terhadap penyiksaan hewan secara formal, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hewan sebagai makhluk hidup yang berhak mendapatkan perlakuan layak dan bebas dari penderitaan yang ditimbulkan oleh manusia (Verlina & Kornelis, 2023).

Adanya tindak kekerasan pada hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Tidak menyukai hewan, salah satu tindakan yang dilakukan dengan cara melempar hewan tersebut atau dilempar dengan suatu barang yang dapat menyakiti hewan, ada juga disiram dengan air panas;
- 2) Membuat diri merasa puas, salah satunya membuat video atau foto dengan disengaja dengan menampilkan perlakuan semena-mena terhadap hewan;
- 3) Kepentingan ekonomi, salah satunya seperti memotong lalu untuk dijual illegal daging hewan dengan cara tidak layak, menjual video kekerasan pada hewan untuk mendapat keuntungan;
- 4) Faktor

bosan, salah satunya dengan menjadikan candaan pada hewan tersebut lalu diberikan minuman mengandung alkohol (Adhaini & Sumarwan, 2023).

Penyiksaan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mempermudah pelaku untuk memahami kesalahan mereka dalam hukum positif Indonesia. Sebagai negara yang menerapkan sistem hukum civil law, Indonesia mensyaratkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dijatuhi sanksi jika telah diatur dalam peraturan yang berlaku (asas legalitas). Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur pelanggaran terkait penyiksaan hewan memungkinkan aturan serta sanksinya untuk dengan mudah ditemukan dan diterapkan (Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, 2023). Pemerintah harus bertindak tegas dalam menangani kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan. Diperlukan langkah hukum yang tegas terhadap pelaku agar tindakan semacam ini tidak terus berlanjut. Sekalipun penganiayaan yang dilakukan tergolong ringan, tetap harus ada proses hukum karena perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Jika tidak ada tindakan nyata untuk menindak pelaku, maka hal itu sama saja dengan membiarkan penganiayaan terhadap hewan terus terjadi di Indonesia (Permana, Masri, & Handayani, 2024).

Penerapan Pasal 302 KUHP dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus yang dijatuhi hukuman menggunakan pasal ini, masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal ini, dimana dalam beberapa kasus hakim lebih memilih menggunakan UU No. 41 Tahun 2014 karena ancaman hukumannya lebih berat. Hukuman yang dijatuhkan menggunakan Pasal 302 KUHP masih dapat dibilang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena seperti yang telah disebutkan bahwa Indonesia negara yang memiliki konten kekerasan pada hewan terbanyak. Dapat diartikan bahwa penerapan pasal ini tidak membuat para pelaku yang masa mendatang berfikir pentingnya tidak melakukan kekerasan pada hewan (Ravita, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya ada perbaikan dalam peraturan hukum terhadap perlindungan hewan.

Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan terkait Kasus Penganiayaan Hewan

Kasus Pertama: Putusan No. 207/Pid. Sus/2022/PN Blitar. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap hewan, dalam hal ini anjing, dengan cara yang bertentangan dengan standar kesejahteraan hewan. Tindakan tersebut meliputi menjerat leher anjing dengan kawat seling hingga hewan tersebut mati, membakarnya dengan api dari kompor, lalu menyembelih dan menjual dagingnya. Tindakan terdakwa jelas melanggar ketentuan hukum, karena anjing bukanlah hewan ternak yang boleh dikonsumsi, seperti yang telah ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 9874/SE/pk. 420/F/09/2018. Visum et Repertum menunjukkan bahwa anjing-anjing tersebut meninggal akibat kekurangan oksigen yang disebabkan oleh jeratan tali yang menutup saluran pernapasan (asfiksia). Selain itu, terdakwa tidak memiliki izin atau standar operasional prosedur (SOP) yang sah untuk memotong hewan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam sidang, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 91B ayat (1) jo. Pasal 66A ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai konsekuensinya,

terdakwa dihukum 4 bulan penjara serta denda sebesar tiga juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Dalam kasus ini, telah memenuhi unsur-unsur penganiayaan pada hewan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 302 KUHP, mengingat tindakan terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anjing hingga mengakibatkan kematian hewan tersebut. Namun, majelis hakim tidak menerapkan Pasal 302 KUHP secara langsung. Sebaliknya, mereka merujuk pada dasar putusan dari Pasal 91B ayat (1) jo. beserta Pasal 66A ayat (1) UU 41/2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kasus Kedua: Putusan No. 247/Pid. B/2023/PN Nunukan melibatkan para terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan turut serta melakukan penganiayaan terhadap hewan yang berakibat fatal, sesuai dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa para terdakwa secara bersama-sama menyiksa seekor anjing peliharaan. Mereka menangkap anjing tersebut, membawa menggunakan mobil ke tepian sungai yang diketahui terdapat buaya, dan kemudian mengayunkan serta melemparkan anjing itu ke dalam sungai, yang mengakibatkan kematian hewan tersebut akibat dimakan buaya. Keterangan saksi-saksi, termasuk Fatchur Rohman yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, serta pengakuan para terdakwa yang tidak membantah kejadian itu, meyakinkan Majelis Hakim bahwa semua unsur pidana telah terpenuhi secara sah. Tindakan para terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan niat jahat, bahkan salah satu dari mereka merekam aksi kejam tersebut dan mengunggahnya ke media sosial sebagai bahan lelucon. Ini menunjukkan kurangnya empati terhadap hewan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat, mengingat kekejaman yang ditunjukkan terhadap makhluk hidup yang lebih lemah. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan akhirnya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bagi masing-masing dari ketiga terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 302 ayat (2) KUHP dalam kasus ini terbilang terlalu ringan jika dibandingkan dengan Ernstnya perbuatan para terdakwa. Tindakan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dipenuhi dengan niat jahat, serta disebarluaskan ke media sosial, mencerminkan pelanggaran moral dan hukum yang sangat serius. Namun, mereka hanya dijatuhi hukuman tiga bulan penjara. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 302 KUHP telah memberikan landasan untuk pemidanaan, sanksi pidana yang rendah tidak sebanding dengan dampak dari kekejaman yang terjadi. Akibatnya, hukuman tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera atau perlindungan yang maksimal bagi hewan.

Kasus Ketiga: Putusan No. 169/Pid. Sus/2023/PT Semarang. Terdakwa M. Ajis Rasajana, yang juga dikenal sebagai Alghi Bin Asmanto, telah melakukan penyiksaan terhadap hewan jenis monyet ekor panjang secara sadar dan berulang. Tindakan kekerasan ekstrem yang dilakukan meliputi pelemparan ke tembok, penyiraman air, pembakaran dengan lilin panas, penusukan dengan jarum, serta penyayatan pada tubuh hewan yang telah mati demi kepentingan pembuatan video. Tidak hanya menyiksa hewan secara fisik, terdakwa juga dengan sengaja menyebarkan video kekerasan tersebut di media sosial dan menjualnya melalui aplikasi Telegram kepada pihak asing dengan imbalan uang yang ditransfer ke

rekening pribadinya. Tindakan ini mencerminkan niatnya untuk memperdagangkan kekejaman terhadap hewan demi keuntungan pribadi. Akibat dari perbuatannya, empat ekor monyet telah mati, sedangkan dua ekor lainnya mengalami luka fisik dan trauma berat. Pemeriksaan medis mengungkapkan adanya bekas luka, pemotongan gigi, dan kondisi stres yang parah pada hewan-hewan yang selamat. Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan Pasal 302 ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 91B ayat (1) dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan berlangsung secara berkelanjutan selama lebih dari satu tahun. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan jelas melanggar Pasal 302 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan, menunjukkan bahwa ia melakukannya dengan kesadaran penuh untuk meraih keuntungan ekonomi dari kekerasan terhadap makhluk hidup. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan. Penerapan Pasal 302 KUHP dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak kejahatan dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Namun, meskipun ancaman hukumannya masih terbatas, hukuman delapan bulan penjara yang dijatuhkan dianggap relatif ringan jika dibandingkan dengan keseriusan tindakan yang telah dilakukan.

Kasus Keempat: Putusan No. 138/Pid. B/2023/PN Bulukumba. Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia telah menusuk sapi milik korban menggunakan parang, dengan alasan bahwa sapi tersebut merusak tanamannya. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP. Hakim menolak argumen terdakwa yang menyebutkan bahwa sapi merupakan hama, mengingat sapi termasuk dalam kategori hewan ternak yang mendapat perlindungan hukum. Selain itu, klaim mengenai kepemilikan tanah kebun harus dibuktikan melalui proses perdata. Keterangan saksi, baik dari pihak korban maupun ahli, serta barang bukti seperti parang dan video, saling memperkuat satu sama lain. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, sementara korban mengalami kerugian materiil. Meskipun terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, berdasarkan bukti yang ada, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 302 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan hewan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Akhirnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Kasus Kelima: Putusan No. 72/Pid. C/2023/PN. Pdg. Dalam kasus ini, terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seekor kucing Persia. Mereka juga menyebarkan video penganiayaan tersebut hingga viral di media sosial. Tindakan ini mengakibatkan penderitaan bagi hewan tersebut, yang jelas termasuk dalam kategori tindak pidana. Meskipun demikian, para terdakwa mengakui perbuatan mereka dengan alasan tertentu. Mereka telah meminta maaf secara terbuka di platform yang sama di mana video tersebut diposting, menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Pengadilan telah membuktikan bahwa para terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 302 KUHP dan menjatuhkan vonis dua bulan penjara dengan masa percobaan selama empat bulan. Mereka dituduh mencekoki kucing peliharaan mereka dengan minuman keras. Meskipun demikian, ketiga terdakwa tidak harus menjalani hukuman penjara. Namun, jika dalam periode percobaan selama empat bulan mereka mengulangi perbuatan yang sama atau melakukan

tindak pidana lainnya, hukuman dua bulan penjara akan diterapkan. Hukuman yang lebih berat tanpa masa percobaan seharusnya diterapkan untuk menegaskan keseriusan hukum dalam melindungi hewan serta memberikan efek jera yang maksimal kepada terdakwa.

Perlindungan Hewan dalam Hukum Internasional

Berbagai negara telah mengembangkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hewan dari penganiayaan, penyiksaan, eksploitasi, dan perdagangan ilegal. Di Amerika Serikat, Animal Welfare Act (AWA) 1966 telah memiliki aturan memperlakukan hewan dalam penelitian, transportasi, dan kepemilikan. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam Perlindungan Hewan atau satwa adalah perdagangan ilegal. Dalam hal perdagangan hewan secara ilegal telah menarik perhatian di tingkat internasional, hal ini terlihat dari penandatanganan CITES, yaitu suatu kesepakatan internasional yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang dilakukan pada tahun 1973. Langkah tersebut kemudian diperkuat dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, yang mengesahkan Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Langka (CITES) yang memuat daftar jenis-jenis satwa liar yang tergolong langka (Fernanda et al., 2024). Florence Barkers dalam bukunya yang berjudul "Piagam Hewan Internasional" menulis, tidak berbeda dengan manusia dalam hal perlindungan, hewan juga memiliki hak-haknya tersendiri yang mana hak-hak tersebut muncul pada tahun 1926. Dengan berjalannya waktu, Asosiasi Perlindungan Hewan Dunia kemudian menyusun dan mengusulkan dokumen tentang hak-hak hewan.

Penyusunan tersebut setidaknya membawa dampak yang salah satunya pada tahun 1972 norwegia mengeluarkan deklarasi pasal 10 The Universal Declaration of animal Welfare. Perjuangan terhadap hak-hak hewan ini pun tidak berhenti Dimana pada tahun 1978, united nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Hewan, yang dibentuk atas dasar nilai-nilai moral bagi kehidupan universal, termasuk hubungan antara manusia dan hewan (Ginting et al., 2024). Declaration of Animal Rights terdiri dari beberapa pasal yang mencerminkan isi dari Universal Declaration of Human Right (UDHR). Pada Declaration of Animal Rights Pasal 1 dalam Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "semua hewan dilahirkan sama dan memiliki hak yang sama untuk hidup". Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 1 UDHR, yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan setara dan memiliki prinsip dasar yang sama dalam hal hak untuk hidup. Isi Deklarasi Hak-Hak Hewan adalah sebagai berikut: 1) Persamaan Hak dalam Hidup; 2) Hak untuk menghormati; 3) Hak untuk Menghindari Penyalahgunaan; 4) Setiap satwa liar memiliki hak untuk hidup dan bergerak bebas dalam habitat alaminya; 5) Setiap hewan yang dipelihara berhak menjalani kehidupan sesuai karakteristik asli spesiesnya; 6) Jika mereka hidup berdampingan dengan manusia berhak menjalani hidup yang sesuai dengan rentang usia alami mereka, tanpa diabaikan atau mengalami perlakuan yang kejam; 7) Hak hewan yang digunakan manusia untuk dipekerjakan dengan batasan yang wajar atas durasi dan intensitas pekerjaan; 8) Hewan yang untuk digunakan percobaan oleh manusia berhak tidak mendapatkan penderitaan fisik maupun mental.

Deklarasi yang telah disebutkan juga menegaskan bahwasannya antara hewan dan manusia memiliki kesamaan untuk mengakui hubungan antara keduanya dan menekankan pada prinsip utama yang paling penting yaitu

kesetaraan hak untuk hidup (Nettasari, Cantik, & Puspitosari, 2024). Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya segala bentuk perlindungan terhadap hewan hanya menyangkut pada penjualan secara ilegal secara membabi buta yang mana jika di Tarik mundur penjualan tersebut dapat terjadi karena adanya pemburuan hewan yang mana pengawasannya sangat sulit dilakukan karena pada dasarnya Tindakan pemburuan terhadap hewan yang notabene adalah hewan langka atau dilindungi terjadi di daerah dengan letak geografis tidak banyak ditempati oleh Masyarakat umum dan Tingkat pengawasan dari aparaturnya juga sangat sulit di maksimalkan dikarenakan menjaga ekosistem hewan tersebut tetap aman dan tidak memberikan kekhawatiran kepada hewan jika terdapat permukiman atau penjaan yang secara ketat. Oleh sebab itu langkah yang dapat diambil dalam situasi ini selain dari memberikan pemahaman kepada Masyarakat juga diperlukan Convention on International Trade of Endangered Species,” 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993 (1973) (Rezawati, Ardi, & Wulan, 2020).

3.2 Pembahasan

Penerapan Pasal 302 KUHP dalam kasus penganiayaan hewan menunjukkan bahwa regulasi ini sebenarnya sudah memberikan landasan hukum untuk menjerat pelaku. Akan tetapi, ketentuan sanksi yang diatur, baik berupa hukuman penjara maksimal sembilan bulan maupun denda dalam jumlah terbatas, sering kali dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus, di mana meskipun pelaku terbukti melakukan kekerasan yang kejam terhadap hewan, vonis yang dijatuhkan tetap tergolong rendah. Konsekuensinya, tindakan penganiayaan hewan masih sering terjadi dan pelaku tidak merasa terhalangi untuk mengulangnya. Praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk lebih memilih menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai dasar putusan. Hal ini dilakukan karena ancaman hukuman dalam undang-undang tersebut dinilai lebih berat dibandingkan dengan Pasal 302 KUHP. Contohnya dalam putusan PN Blitar, hakim menjatuhkan hukuman dengan merujuk pada UU 41/2014, meskipun unsur penganiayaan sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 302 KUHP. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan substansial dalam KUHP yang membuat aparat penegak hukum cenderung mencari alternatif dasar hukum lain untuk menjatuhkan sanksi.

Penerapan pasal ini masih menghadapi tantangan serius berupa minimnya kesadaran masyarakat. Banyak pelaku penganiayaan hewan yang melakukannya karena alasan kepuasan pribadi, keuntungan ekonomi, hingga sekadar hiburan, dan tidak sedikit yang menyebarkannya di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 302 KUHP sudah ada, penegakan hukum belum sepenuhnya mampu merubah pola pikir masyarakat. Tanpa adanya edukasi hukum dan kesadaran akan kesejahteraan hewan, keberadaan pasal ini tidak cukup kuat untuk menekan angka kekerasan terhadap hewan. Jika ditinjau dari beberapa putusan pengadilan, terlihat bahwa penerapan Pasal 302 KUHP masih bersifat inkonsisten. Hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak proporsional dengan tingkat kekejaman perbuatan. Bahkan dalam kasus yang melibatkan rekaman video kekerasan hewan dan penyebarannya ke publik, vonis tetap cenderung ringan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih tegas, baik melalui revisi KUHP maupun harmonisasi dengan undang-undang khusus, agar perlindungan

hukum terhadap hewan benar-benar tercapai dan mampu mencerminkan rasa keadilan.

Perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan kasus penganiayaan hewan menunjukkan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan, meskipun secara substansi seluruh kasus memiliki kesamaan unsur penganiayaan. Misalnya, dalam kasus di PN Blitar, majelis hakim tidak menggunakan Pasal 302 KUHP, melainkan merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini karena ancaman hukuman yang terdapat dalam undang-undang khusus tersebut lebih berat dan dianggap lebih relevan dengan perbuatan terdakwa. Sebaliknya, dalam kasus lain seperti di PN Nunukan, hakim secara langsung menggunakan Pasal 302 KUHP juncto Pasal 55 KUHP untuk menjerat pelaku yang secara bersama-sama melempar anjing ke sungai. Perbedaan ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang dapat menimbulkan kerancuan dalam praktik peradilan. Pada kasus Nunukan dan Bulukumba, pelaku hanya dijatuhi pidana tiga bulan penjara meskipun perbuatannya dilakukan dengan sengaja, disertai niat jahat, bahkan berdampak pada kematian hewan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 302 KUHP masih terbatas dalam memberikan perlindungan efektif. Sebaliknya, pada kasus PN Semarang, meskipun terdakwa melakukan penyiksaan ekstrem terhadap monyet hingga menewaskan beberapa ekor, hukuman yang dijatuhkan hanya delapan bulan penjara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun hakim berupaya menerapkan pasal yang relevan, keterbatasan ancaman pidana dalam KUHP menyebabkan hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan seriusnya perbuatan.

Pertimbangan hakim dalam beberapa kasus juga memperlihatkan adanya aspek non-yuridis yang ikut dipertimbangkan, seperti pengakuan kesalahan terdakwa, rasa penyesalan, dan permintaan maaf di hadapan publik. Misalnya, dalam kasus PN Padang terkait penganiayaan kucing Persia, hakim memberikan hukuman ringan berupa dua bulan penjara dengan masa percobaan empat bulan. Putusan ini jelas menunjukkan bahwa faktor penyesalan terdakwa lebih dominan dipertimbangkan daripada efek jera yang seharusnya ditimbulkan dari sebuah putusan. Secara keseluruhan, perbandingan beberapa putusan kasus penganiayaan hewan di Indonesia menggambarkan adanya masalah struktural dalam penerapan hukum, terutama menyangkut inkonsistensi penggunaan Pasal 302 KUHP dan kelemahan sanksi yang diatur di dalamnya. Perbedaan dasar hukum, ringan dan singkatnya hukuman, serta pertimbangan non-yuridis yang mendominasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hewan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dengan memperkuat sanksi pidana dan memberikan pedoman yang lebih jelas kepada hakim agar penerapan hukum menjadi konsisten, adil, dan mampu memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku.

Perlindungan hewan dalam hukum internasional telah menjadi isu penting seiring meningkatnya kesadaran global terhadap kesejahteraan satwa. Berbagai negara telah mengadopsi regulasi khusus yang mengatur perlakuan terhadap hewan, baik dalam konteks penelitian, perdagangan, maupun pemeliharaan. Contoh yang paling menonjol adalah Amerika Serikat dengan Animal Welfare Act (AWA) 1966 yang menjadi landasan hukum perlindungan hewan dalam transportasi, riset, hingga kepemilikan. Upaya internasional juga diwujudkan melalui kesepakatan multilateral seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild

Fauna and Flora (CITES) tahun 1973, yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan langka agar tidak mengancam keberlangsungan hidup spesies tersebut. Selain instrumen hukum, perkembangan deklarasi hak-hak hewan juga mencerminkan adanya pengakuan moral bahwa hewan memiliki hak fundamental untuk hidup dan bebas dari penderitaan. UNESCO pada tahun 1978 mengesahkan *Universal Declaration of Animal Rights* yang menekankan kesetaraan hak untuk hidup antara manusia dan hewan. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip seperti larangan penyiksaan, penghormatan terhadap hak satwa liar, serta batasan penggunaan hewan untuk kepentingan manusia. Kehadiran deklarasi tersebut menjadi simbol kesadaran global bahwa perlindungan hewan tidak hanya berbasis pada kepentingan manusia, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Perdagangan ilegal satwa masih marak terjadi, terutama pada spesies langka yang bernilai ekonomi tinggi. Faktor geografis, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan aparat di negara berkembang membuat penegakan hukum sulit dilakukan secara optimal. Selain itu, perbedaan regulasi antarnegara juga sering menjadi hambatan dalam penindakan lintas batas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum internasional, efektivitasnya masih sangat tergantung pada komitmen politik dan kapasitas penegakan hukum di masing-masing negara. Sehingga, perlindungan hewan dalam perspektif hukum internasional perlu diperkuat dengan harmonisasi regulasi, peningkatan kerja sama antarnegara, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan ilegal satwa. Selain pendekatan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat global mengenai hak-hak hewan juga sangat penting agar perlindungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum internasional mengenai perlindungan hewan diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku manusia secara kolektif untuk menjamin keberlangsungan hidup satwa sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dunia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penegakan hukum terhadap penganiayaan hewan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penerapan Pasal 302 KUHP belum konsisten, dengan putusan yang cenderung ringan dan kurang memberikan dampak terhadap pencegahan kejahatan serupa. Dalam beberapa kasus, hakim memilih menggunakan UU No. 41 Tahun 2014 karena ancaman hukumannya lebih berat. Rendahnya pemahaman aparat dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor perlindungan hukum terhadap hewan. Di sisi lain, negara-negara lain telah memberlakukan kebijakan tegas dan sanksi berat bagi setiap orang yang secara melawan hukum menganiaya hewan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan hukum dijalankan secara nyata untuk mencerminkan nilai-nilai perlindungan dan kemanusiaan yang lebih maju.

Daftar Pustaka

- Adhaini, S. N., & Sumarwan, U. (2023). Motif Pelaku Kekerasan Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hukum Pada Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Kontrol Sosial. *Jurnal Anomie*, 5(2), 101–122.
- Ardhana, F., & Indawati, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial (Studi Kasus di

- Kabupaten Tasikmalaya) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 13021–13031. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8458%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8458/6908>
- Boy, T., & Hutabarat, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor : 320/PID.SUS/2020/PT.DKI). *Journal Hukum Adigama*, 4(2), 3768–3788.
- Carmelito Michael Admaderiam, & Trias Saputra. (2024). Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 2077–2097. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.4191>
- Fernanda, M., Hak, D., Alifan, F. H., Hilda, N., Trisanti, L., Prihantoro, F., ... Mada, U. G. (2024). *Critical Animal Studies : Eksploitasi Penyiksaan Hewan Untuk Konten Media Sosial Sebagai Ancaman Kesejahteraan Hewan Di Indonesia*. 9, 132–144.
- Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, I. M. M. W. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Hewan. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 276–280. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8119>
- Ginting, Y. P., Prabarini, A., Dzahabi, D., Dorothy Limbong, E. F., Bantara, F., Putri Mayun, I. A. M. K., ... Khaerunnisa, V. (2024). Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(02), 237–249. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i02.1025>
- Hukum, F., & Udayana, U. (2023). *HEWAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. 11(4), 782–792.
- Jurnal, D., Ilmu, D., Manullang, H., Saragih, Y. M., Tambunan, Z., Jln, A., ... Sumatera, P. (2025). *Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hewan di Indonesia Universitas Pembangunan Panca Budi , Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Hewan Perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan*. 3(18).
- Kania, D., Tarsidi, D. Z., Sjam, D. A., & Sjam, Z. A. (2023). Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 6(1), 57–66. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>
- Maharani, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian. *Procceding: Call for Paper National*, 7(18), 680.
- Maharani, D. A. (2020). Legal Protection and Liability for Pet Abuse that Happens in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(1), 37–58. <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i1.36121>

- Nettasari, O., Cantik, A., & Puspitosari, H. (2024). Kebijakan Kriminal Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Animal Abuse Di Indonesia Dan Singapura. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.367>
- Pasal, P. H., Sebagai, K., Terhadap, D., Kepatan, P., & Muaja, H. S. (2021). Penganiayaan Hewan(Pasal 302, 540, 541, 544 Kuhp) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatan. *Lex Administratum*, IX(4), 215–225. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330>
- Permana, D. O., Masri, E., & Handayani, O. (2024). *Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia*. 10, 93–104.
- Ravita, N. (2023). Pemidanaan Maksimal Pelaku Penyiksaan Hewan (Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hewan dan Orang-orang Disekitar Pelaku). In *National Conference On Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 633–647. Retrieved from <https://www.peta.org.uk/issues/animals-not-abuse/cruelty-to-animals/>
- Rezawati, N., Ardi, Moch., & Wulan, S. E. R. (2020). Pertanggungjawab Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan. *Journal Lex Suprema*, 8(1), 471–495.
- Risnanda, A. D. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 123–134. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789>
- Sabela, L. S., & Haganta, K. (2024). Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights. *Crepido*, 6(1), 1–15.
- Sahira, I., Rosyid, M., & Sahira, C. A. P. A. (2022). *Animal Abuse In The Perspective Of Positive Law And Islamic Criminal Law Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , Indonesia Inkha Sahira , Maskur Rosyid: Animal Abuse in The Prespective ... The 1945 Constitution mandates that biological wealth be used*. 4(2). <https://doi.org/10.21580/walrev/2022.4.2.13093>
- Sholeh, F. R., Ayu, H., & Faried, F. S. (2024). Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 01(11), 14–23.
- Sudarta. (2022). *Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia*. 16(1), 1–23.
- Tashenda, T. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan terhadap Hewan Peliharaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. 4, 8688–8701.
- Verlina, & Kornelis, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi*, 13, 113–127. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2081>
- Wardani, N. C. E., Parmono, B., & Muchsin, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(3), 3550–3568.